



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 203);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
35. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611/Kep.424-DisPSDA/2009 tentang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah dan air hujan.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi kolam.

10. Sistem Irigasi adalah satu kesatuan sistem yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.
13. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu, sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
14. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
15. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dan/atau sadap dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder sesuai kebutuhan.
16. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan keperluan lainnya.
18. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
19. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
23. Pertanian adalah budidaya pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
24. Petani adalah petani tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
25. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
26. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disebut GP3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa, yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.

27. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disebut IP3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
28. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai maupun petani lainnya yang belum tergabung dan/atau tidak tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai.
29. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A Mitra Cai tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah dan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
30. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota, wakil P3A Mitra Cai tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten/Kota.
31. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai, wakil pengguna jaringan, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
32. Aset Irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaannya.
33. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
34. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
35. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.
36. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
37. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
38. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
39. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
40. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

41. Pengarustamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender, meliputi perbedaan peran, tanggungjawab, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
42. Perencanaan Berspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

## BAB II

### PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip

#### Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mendorong peran serta petani baik secara perorangan atau melalui P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, berperspektif gender, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. sistem irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. sistem irigasi tersier oleh P3A Mitra Cai.
- (3) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
  - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan;
  - c. berperspektif gender pada setiap kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di dalam masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A; dan
  - d. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu, sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian serta dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

- (5) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi, yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

#### Paragraf 1

#### Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi

#### Pasal 3

- (1) Pengembangan jaringan irigasi terdiri atas:
- a. pembangunan jaringan irigasi; dan/atau
  - b. peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Wilayah Sungai, dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Wilayah Sungai, dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta rencana pembangunan pertanian.
- (4) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

#### Pasal 4

Kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi:

- a. pengumpulan data, terdiri atas data debit, data curah hujan, data luas tanam dan data lain yang diperlukan;
- b. pengkalibrasian alat pengukur debit;
- c. penyusunan rencana penyediaan air tahunan, pembagian dan pemberian air tahunan, rencana tata tanam tahunan dan rencana pengeringan;
- d. pembagian dan pemberian air, termasuk pembuatan laporan permintaan air, mengisi papan operasi, dan pengaturan bukaan pintu;
- e. pengaturan pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir;
- f. pengaturan pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur;
- g. pengkoordinasian antar instansi terkait; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi jaringan irigasi.

Paragraf 3  
Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi  
Pasal 5

- (1) Kegiatan Pemeliharaan jaringan irigasi meliputi:
  - a.inventarisasi kondisi jaringan irigasi;
  - b.perencanaan;
  - c.pelaksanaan; dan
  - d.pemantauan dan evaluasi.
- (2) Data pendukung yang dibutuhkan dalam kegiatan pemeliharaan antara lain:
  - a.peta daerah irigasi (skala 1: 5.000 atau skala 1:10.000);
  - b.skema jaringan irigasi;
  - c.inventarisasi jaringan irigasi;
  - d.gambar pasca konstruksi (*as built drawing*);
  - e.perencanaan 5 (lima) tahunan pengelolaan aset irigasi; dan
  - f.dokumen dan data pendukung lainnya.
- (3) Jenis pemeliharaan jaringan irigasi antara lain:
  - a.pengamanan jaringan irigasi;
  - b.pemeliharaan rutin;
  - c.pemeliharaan berkala; dan
  - d.perbaikan darurat.

Bagian Ketiga  
Tahapan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui tahapan :

- a. sosialisasi dan konsultasi publik;
- b. survey, investigasi dan desain;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan
- e. persiapan operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 2  
Sosialisasi dan Konsultasi Publik  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik, sebelum melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan mengenai rencana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, serta tahap pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum terbuka masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A guna menyampaikan usulan, saran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A menolak rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi ditangguhkan.
- (6) Penolakan rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

### Paragraf 3

#### Survei, Investigasi dan Desain

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan kegiatan survei, investigasi dan desain dalam pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi, dilakukan tahapan sebagai berikut:

- a. sebelum melaksanakan desain pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, Penanggungjawab Kegiatan melaksanakan survei penelusuran lapangan baik sendiri maupun bekerjasama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan;
- b. berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penanggungjawab Kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif jaringan irigasi baik sendiri maupun bekerjasama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A;
- c. hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada huruf b disosialisasikan kepada masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain jaringan irigasi maupun pemangku kepentingan lainnya;
- d. masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Penanggungjawab Kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. informasi, saran, dan masukan dari masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam bentuk catatan rapat, yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A;

- f. informasi, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain jaringan irigasi; dan
- g. hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

#### Paragraf 4

#### Pengadaan Tanah

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Penanggungjawab Kegiatan bertanggungjawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan;
  - b. pengadaan tanah maksimal 1 (satu) hektar dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah;
  - c. pengadaan tanah di atas 1 (satu) hektar harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah; dan
  - d. masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, masyarakat adat, atau masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak, dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Tata cara pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Konstruksi

#### Pasal 10

Pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola dilaksanakan oleh Penanggungjawab Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pada daerah irigasi berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, yang paling kurang memuat :
  - 1. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penanggungjawab Kegiatan; dan
  - 2. bentuk partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan;

- c. pelaksanaan pekerjaan dengan cara kontraktual dilaksanakan oleh Penanggungjawab Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai isi nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi berdasarkan kesepakatan bersama Penanggungjawab Kegiatan dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dan/atau kontraktor;
- e. pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi berdasarkan kesepakatan kerjasama antara wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dan wakil kontraktor, dengan diketahui oleh Penanggungjawab Kegiatan; dan
- f. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e, paling kurang memuat :
  - 1. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor; dan
  - 2. bentuk partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin prinsip alokasi air, izin lokasi, dan persetujuan terhadap rencana/desain jaringan irigasi primer dan sekunder yang didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan kelembagaan, kemampuan teknis, dan kemampuan pembiayaan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

#### Paragraf 6

#### Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

#### Pasal 12

- (1) Setelah jaringan irigasi selesai dibangun dan/atau ditingkatkan, maka untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksinya, dilakukan persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan, yang didasarkan pada hasil uji pengaliran dan pemberdayaan P3A.

- (2) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada Penanggungjawab Kegiatan.
- (3) Pemberdayaan P3A berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A, yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.

#### Bagian Kelima

#### Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam Pengelolaan Sistem irigasi Partisipatif

#### Paragraf 1

#### Partisipasi dalam Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dapat berperanserta dalam operasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berpartisipasi dalam:
  - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
  - b. pengajuan kebutuhan air;
  - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian/pembagian air, dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air;
  - d. pengumpulan data-data luas tanam;
  - e. pembagian dan pemberian air termasuk pembuatan laporan permintaan air, mengisi papan operasi, dan pengaturan bukaan pintu;
  - f. pengaturan pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir; dan
  - g. pengaturan pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur.

#### Paragraf 2

#### Partisipasi dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.

- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi melaksanakan kegiatan yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (5) Kegiatan yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pemberian kontribusi material dan dana untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan/atau jaringan irigasi sekunder.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan, setelah melakukan konsultasi dengan Wakil P3A/GP3A/IP3A dalam Komisi Irigasi.
- (2) Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Ketetapan mengenai waktu dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

#### Paragraf 3

#### Partisipasi dalam Pengamanan Jaringan Irigasi

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau P3A/GP3A/IP3A dan pihak lain, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi dalam wilayahnya.
- (3) Masyarakat petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada Penanggungjawab Kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan kepada Penanggungjawab Kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

### Pasal 17

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi, dengan ketentuan harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilaksanakan secara partisipatif.
- (3) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan irigasi, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Mitra Cai.
- (5) P3A Mitra Cai bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier, harus mendapat izin persetujuan dari P3A Mitra Cai yang bersangkutan.

### Bagian Keenam

#### Persyaratan dan Tata Cara Partisipasi

##### Paragraf 1

##### Persyaratan

### Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui kelompok petani pada setiap desa.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui:
  - a. P3A/GP3A/IP3A di wilayah kerja masing-masing; atau
  - b. organisasi adat pengelolaan irigasi.
- (3) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dapat dilakukan dengan:
  - a. berperspektif gender; dan
  - b. melibatkan perseorangan dalam kegiatan yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela, berupa pemberian kontribusi material dan dana untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.
- (4) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum terbentuk, masyarakat petani harus membentuk P3A/GP3A/IP3A secara demokratis, transparan, dan berkeadilan pada setiap daerah irigasi, untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.
- (5) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan setelah P3A/GP3A/IP3A melaksanakan tanggungjawabnya dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier.

## Paragraf 2

### Tata Laksana Partisipasi

#### Pasal 19

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya, wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi;
- b. P3A/GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
- c. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya membentuk dan menugasi Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/GP3A/IP3A, yang mencakup aspek:
  1. struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A;
  2. kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia; dan
  3. pelaksanaan terhadap seluruh kewajiban dan tanggungjawabnya; dan
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan P3A/GP3A/IP3A.

## BAB III

### KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 20

#### Umum

Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan mengupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan, dibentuk Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A dan Komisi Irigasi pada semua tingkatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 21

Ruang lingkup pengaturan wewenang dan tanggungjawab kelembagaan pengelolaan irigasi mencakup :

- a. tugas pokok dan fungsi serta wewenang dan tanggungjawab kelembagaan pengelola irigasi; dan

- b. perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan air irigasi, pemberdayaan kelembagaan pengelola irigasi, partisipasi masyarakat petani, pengelolaan aset irigasi, pembiayaan, evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian.

### Bagian Ketiga

#### Wewenang dan Tanggungjawab

##### Pasal 22

Wewenang dan tanggungjawab pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi, meliputi :

- a. penetapan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota dengan luas sampai dengan 3.000 Ha dan daerah irigasi yang luasnya 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha yang berada di wilayah satu Kabupaten/Kota, secara efektif, efisien dan tertib;
- c. pemberian rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. pemberian bimbingan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. pemberian bantuan kepada petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawab petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- g. pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi kewenangannya;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi primer dan sekunder berdasarkan kesepakatan;
- i. penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten/Kota, dalam hal Kabupaten/Kota belum mampu baik secara teknis atau finansial, berdasarkan kesepakatan.

### Bagian Keempat

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

##### Paragraf 1

#### Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

##### Pasal 23

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang irigasi berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan jaringan irigasi;
  - b. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan teknis keirigasian;
  - c. penyelenggaraan saran pertimbangan teknis pemanfaatan air irigasi;
  - d. penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan jaringan irigasi; dan
  - f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam bidang irigasi, meliputi :

- a. bidang perencanaan:
  1. melaksanakan penyusunan perencanaan program di bidang pengelolaan jaringan irigasi;
  2. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan program bidang irigasi;
  3. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengelolaan jaringan irigasi, meliputi kebijakan dan rencana pengelolaan jaringan irigasi di tiap wilayah sungai;
  4. melaksanakan penyusunan rencana strategis pengelolaan jaringan irigasi; dan
  5. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang irigasi;
- b. bidang pengembangan jaringan irigasi:
  1. melaksanakan kegiatan pembangunan pada jaringan irigasi primer dan sekunder berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai, dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian;
  2. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta rencana pembangunan pertanian; dan
  3. melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melalui tahapan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bidang pengelolaan jaringan irigasi melaksanakan kegiatan operasi jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi, meliputi :
  1. operasi jaringan irigasi primer dan sekunder:
    - a) melaksanakan inventarisasi data operasi jaringan irigasi, sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan operasi jaringan irigasi dan penetapan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Gubernur;

- c) melaksanakan kegiatan operasi jaringan irigasi;
  - d) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria operasi jaringan irigasi;
  - e) melaksanakan pembinaan teknis operasi jaringan irigasi;
  - f) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
  - g) mengembangkan teknologi tepat guna dan meningkatkan penyediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas tanam dalam rangka peningkatan pendapatan petani;
  - h) memberikan bantuan atau dukungan fasilitas kegiatan operasi di jaringan tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memakai prinsip kemandirian;
  - i) menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air; dan
  - j) memasukkan waktu pengeringan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi ke dalam rencana tata tanam, dengan ketentuan maksimal waktu pengeringan 6 (enam) bulan, dan apabila diperlukan waktu pengeringan lebih dari 6 (enam) bulan, harus mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
2. Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder :
- a) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pemeliharaan jaringan irigasi;
  - b) melaksanakan inventarisasi kondisi jaringan irigasi sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) menyusun program kegiatan pemeliharaan dan melaksanakan pemeliharaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
  - d) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - e) melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi;
  - f) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - g) melaksanakan pengawasan, penertiban, dan penegakan peraturan pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
  - h) memberikan saran teknik dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa, apabila diperlukan;
  - i) melaksanakan bantuan dan dukungan fasilitas pemeliharaan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan prinsip kemandirian;
  - j) melaksanakan pengamanan jaringan irigasi primer dan sekunder, untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi dengan cara menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi;
  - k) menetapkan larangan pembuatan galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan, untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi; dan
  - l) meningkatkan dan/atau mempertahankan fungsi irigasi, dengan ketentuan dapat mengubah atau membongkar bangunan dalam jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalamnya, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder:

- a) menyusun dan menetapkan skala prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi berdasarkan data kondisi jaringan, dengan memperhatikan pertimbangan komisi irigasi sesuai norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- b) melaksanakan kegiatan rehabilitasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder setelah dilakukan desain sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku;
- c) melaksanakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi;
- d) mengajak P3A/GP3A/IP3A untuk berperanserta dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) membantu pelaksanaan rehabilitasi pada jaringan irigasi tersier, dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan hak dan tanggungjawabnya berdasarkan permintaan P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian; dan
- f) menyiapkan data teknis dan persetujuan terhadap P3A/GP3A/IP3A dalam hal terdapat kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder, untuk selanjutnya diterbitkan izin Gubernur.

d. bidang pengelolaan air irigasi :

1. mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak sejenis yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian izin hak guna pakai air dan izin prinsip alokasi air untuk mendapatkan hak guna usaha air untuk irigasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memberikan prioritas utama dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, dengan cara direncanakan berdasarkan prakiraan ketersediaan air pada sumbernya sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam;
4. menyiapkan bahan evaluasi Gubernur dalam rangka penetapan pemberian hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
5. mengupayakan optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi;
6. mengupayakan keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi;
7. melaksanakan perhitungan ketersediaan air guna penyusunan rencana tata tanam;
8. ikut melaksanakan penyusunan dan pembahasan rencana tata tanam bersama-sama dengan instansi terkait, baik untuk daerah irigasi kewenangan Provinsi maupun kewenangan Pusat yang sudah dilimpahkan, melalui Komisi Irigasi;
9. apabila terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi, sesuai kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi, setelah mendapat masukan dari Komisi Irigasi;

10. menyusun rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air, mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam;
  11. membagikan dan memberikan air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang sudah dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Gubernur;
  12. membagikan air irigasi dalam jaringan primer dan jaringan sekunder melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan; dan
  13. menjaga kelangsungan fungsi drainase agar dapat mengalirkan kelebihan air, sehingga tidak mengganggu produktivitas lahan.
- e. bidang partisipasi masyarakat petani:
1. mengikutsertakan petani di dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, mulai dari perencanaan awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, dengan semangat kemitraan dan kemandirian; dan
  2. mendorong partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab guna keberlanjutan sistem irigasi.
- f. bidang pemberdayaan:
1. memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Dinas dan instansi terkait di bidang irigasi dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
  2. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada petani;
  3. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi irigasi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan sumberdaya dan kearifan lokal; dan
  4. memfasilitasi dan meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi dan memfasilitasi hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. bidang pengelolaan aset irigasi:
1. melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai daerah irigasi kewenangannya dan melakukan kompilasi data atas hasil inventarisasi daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota, termasuk data hasil inventarisasi daerah irigasi desa yang dilakukan di masing-masing daerah irigasi kewenangannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali secara terpadu, transparan dan akuntabel, dengan melibatkan seluruh pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi;
  3. melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan, berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan;
  4. menyiapkan bahan evaluasi Gubernur dalam pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
  5. melaksanakan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

h. bidang pembiayaan:

1. menyusun dan mengusulkan alokasi dana untuk kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya;
2. menyusun dan mengusulkan alokasi dana untuk membantu pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi desa/tersier apabila dibutuhkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun dan mengusulkan alokasi dana untuk operasional Komisi Irigasi Provinsi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi Provinsi; dan
4. mendorong pengguna jaringan irigasi untuk turut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah.

i. bidang keberlanjutan irigasi:

1. bersama-sama dengan instansi terkait menetapkan wilayah potensi irigasi dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. menyiapkan rekomendasi kepada Gubernur dalam rangka mencegah alih fungsi lahan, terutama yang mempengaruhi keberlanjutan sistem irigasi, dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan wilayah potensi irigasi;
3. bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat menyusun bahan kebijakan yang dapat mengendalikan alih fungsi lahan;
4. melaksanakan pengelolaan kualitas air irigasi dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan jaringan irigasi;
5. melaksanakan pengaturan dan pengawasan pembuangan air limbah ke jaringan pembuang atau jaringan irigasi; dan
6. merekomendasikan perlunya perlindungan dan pelestarian sumber air.

j. bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian:

1. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada seluruh daerah irigasi yang berkaitan dengan keirigasian, meliputi:
  - a) pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku;
  - b) pelaporan;
  - c) pemberian rekomendasi; dan
  - d) penertiban.
2. melibatkan peran masyarakat melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak berwenang;
3. menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum; dan
4. mendukung keberlanjutan sistem irigasi dalam pengendalian pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

## Paragraf 2

## Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

## Pasal 25

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis sumberdaya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha;
  - b. penyelenggaraan urusan pertanian tanaman pangan, meliputi sumberdaya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan usaha; dan
  - c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pertanian tanaman pangan yang meliputi sumberdaya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha.

## Pasal 26

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai wewenang dan tanggungjawab, meliputi:

- a. bidang perencanaan, meliputi penyediaan dan informasi sesuai dengan rencana pembangunan pertanian.
- b. bidang pengembangan:
  1. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data sumberdaya air pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  2. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan air dan pengembangan infrastruktur pengelolaan air irigasi tersier/desa;
  3. memberikan masukan dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, tersier/desa/tingkat usaha tani; dan
  4. melaksanakan bimbingan pengembangan jaringan irigasi.
- c. bidang pengelolaan jaringan irigasi:
  1. ikut serta melaksanakan penelusuran jaringan irigasi, membantu menyusun skala prioritas pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan melibatkan GP3A/IP3A dan Wanita Tani;
  2. memberikan bimbingan teknis kepada petugas dan petani pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa; dan
  3. memberikan masukan untuk menyelesaikan sengketa, dalam pengambilan air irigasi sesuai kewenangannya.
- d. bidang hak guna dan alokasi air irigasi :
  1. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan air dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan air sesuai dengan kewenangannya;
  2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi;
  3. memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi; dan

4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
- e. bidang pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi :
1. membantu melaksanakan pemberdayaan sesuai kebutuhan dan permintaan petani;
  2. menindaklanjuti usulan Kabupaten/Kota tentang kebutuhan pemberdayaan bagi petugas dinas dan wanita tani kepada Gubernur;
  3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A; dan
  4. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.
- f. bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi, yaitu memberikan masukan dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- g. bidang upaya keberlanjutan sistem irigasi :
1. memberikan masukan dalam mengendalikan alih fungsi lahan jaringan dan lahan irigasi;
  2. memberikan masukan dalam menjaga keandalan air irigasi;
  3. melaksanakan fasilitasi produksi tanaman pangan dan pengembangan teknologi usaha tani;
  4. melaksanakan kajian bahan fasilitasi penanganan mutu hasil, pasca panen dan pemasaran;
  5. menetapkan sasaran areal tanam wilayah Provinsi; dan
  6. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Provinsi.
- h. bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat Daerah :
1. memberikan masukan/saran dalam proses penyusunan peraturan dan pedoman penyelenggaraan irigasi;
  2. menyelenggarakan perumusan penetapan kebijakan teknis sumberdaya, produksi tanaman pangan dan produksi hortikultura tingkat desa dan bina usaha;
  3. memberikan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, dan perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Provinsi;
  4. memberikan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Provinsi;
  5. memberikan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Provinsi; dan
  6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Provinsi.

### Paragraf 3

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 27

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah;
- b. penyelenggaraan kesekretariatan, penelitian/pengkajian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;
- c. penyelenggaraan data dan informasi pembangunan serta mengkomunikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan Daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat dan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 28

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai wewenang dan tanggungjawab, meliputi:

- a. bidang perencanaan, yaitu melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah.
- b. bidang pengembangan:
  1. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan sumberdaya air dan irigasi;
  2. melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan sumberdaya air dan irigasi; dan
  3. melaksanakan koordinasi dan menilai usulan rencana program dan kegiatan lingkup sumberdaya air dan irigasi.
- c. bidang pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi, yaitu melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup aspek ketahanan pangan.
- d. bidang keberlanjutan sistem irigasi, yaitu melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah pada lingkup sumberdaya air dan irigasi.
- e. bidang pengendalian dan pengawasan:
  1. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan lingkup pertanian, sumberdaya air dan irigasi; dan
  2. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- f. bidang penyusunan peraturan perundangan dan pedoman tingkat Daerah, yaitu melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

#### Paragraf 4

#### Komisi Irigasi Provinsi

#### Pasal 29

- (1) Komisi Irigasi Provinsi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi antar Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Irigasi Provinsi mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

- b. perumusan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- c. pemberian rekomendasi prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
- d. perumusan rencana tanam yang telah disiapkan oleh instansi terkait, dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. perumusan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan proses rehabilitasi;
- f. pemberian masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- g. pemberian pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. pemberian masukan mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;
- i. pembahasan dan pemberian pertimbangan dalam mengatasi permasalahan kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- j. pemberian masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; dan
- k. pemberian masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi.

### Pasal 30

Komisi Irigasi Provinsi mempunyai wewenang dan tanggungjawab, meliputi:

- a. bidang perencanaan, yaitu memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Irigasi.
- b. bidang pengembangan:
  - 1. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi; dan
  - 2. merumuskan rencana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi.
- c. bidang pengelolaan jaringan irigasi:
  - 1. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
  - 2. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air dan rencana jadual kekeringan.
- d. bidang hak guna dan alokasi air irigasi:
  - 1. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi; dan
  - 2. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penetapan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan.

- e. bidang pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi:
  1. menyelenggarakan fungsi koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang mempunyai daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota, P3A/GP3A/IP3A pada tingkat daerah irigasi, dan dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain; dan
  2. membantu melaksanakan pemberdayaan sesuai kebutuhan petani, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, berperspektif gender serta mengutamakan kepentingan dan partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi.
- f. bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi, yaitu merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan.
- g. bidang keberlanjutan sistem irigasi:
  1. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain; dan
  2. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi.
- h. bidang pengendalian dan pengawasan:
  1. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi; dan
  2. melaporkan kepada Gubernur hasil program dan perkembangan, masukan yang diperoleh, serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.

#### Paragraf 5

#### P3A/GP3A/IP3A

#### Pasal 31

Peranserta P3A/GP3A/IP3A meliputi:

- a. bidang perencanaan, yaitu memberikan pemikiran awal dan memberi masukan pada saat konsultasi publik.
- b. bidang pengembangan:
  1. memberikan masukan pada saat konsultasi publik pada kegiatan studi kelayakan;
  2. memberikan masukan dan usulan dalam perencanaan teknis jaringan irigasi primer dan sekunder;
  3. memberikan masukan dalam perencanaan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier/irigasi desa; dan
  4. berperanserta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- c. bidang pengelolaan jaringan irigasi :
  1. berperanserta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam kelembagaan, teknis, dan pembiayaan; melakukan kontrol sosial; menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasi dan pemeliharaan pada kegiatan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
  2. berperanserta dalam kegiatan operasi jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
  3. melaksanakan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas, dan melaksanakan pemeliharaan rutin pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
  4. melaksanakan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas, dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersier pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa;

5. berperanserta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
  6. berperanserta dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
  7. menyelesaikan sengketa, mulai dari P3A/GP3A/IP3A dan mengusulkan penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada Gubernur melalui Komisi Irigasi atau instansi terkait;
  8. memberikan laporan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan menyampaikannya kepada Gubernur dalam rangka evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
  9. bertanggungjawab melakukan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan di wilayah kerjanya dalam rangka evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier/desa;
  10. mengusulkan perubahan/pembongkaran pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
  11. melaksanakan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan perubahan/pembongkaran jaringan irigasi tersier.
- d. bidang pengelolaan aset sistem irigasi :
1. memberikan masukan mengenai aset irigasi di wilayahnya kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
  2. memberikan masukan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi tersier;
  3. bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset jaringan irigasi tersier sesuai rencana;
  4. membantu Pemerintah dalam evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan; dan
  5. memberikan masukan lokasi jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi.
- e. bidang hak guna dan alokasi air irigasi:
1. berhak untuk mendapatkan hak guna pakai air untuk irigasi berdasarkan surat penetapan Gubernur pada pintu pengambilan di bangunan utama;
  2. memberikan usulan untuk mendapatkan hak guna usaha air untuk irigasi berdasarkan rencana tata tanam dalam jaringan irigasi tersier;
  3. mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Gubernur.
- f. bidang pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi :
1. mengusulkan kebutuhan pemberdayaan kelembagaan pengelola irigasi kepada Gubernur; dan
  2. berperanserta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam pemberdayaan petani, dengan melibatkan keterwakilan perempuan sebagai wujud pengarusutamaan gender dalam bidang pengelolaan irigasi.
- g. bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi :
1. berperanserta dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya; dan
  2. bertanggungjawab dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, dengan ketentuan dapat memohon bantuan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- h. bidang keberlanjutan sistem irigasi :
1. memberikan masukan/laporan alih fungsi lahan beririgasi kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  2. memberikan masukan/laporan kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada Gubernur; dan
  3. menerapkan modernisasi pertanian, teknologi tepat guna, dan diversifikasi usaha tani, serta efisiensi pemakaian air irigasi dalam rangka peningkatan pendapatan petani.

- i. bidang pengendalian dan pengawasan, yaitu memberikan laporan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai pengelolaan jaringan irigasi tersier.
- j. bidang penyusunan peraturan perundangan dan pedoman tingkat Daerah, yaitu aktif memberikan masukan/saran dalam proses penyusunan dan pedoman penyelenggaraan irigasi.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi; dan
  - d. penerbitan izin.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pemantauan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan; dan
  - b. evaluasi dilaksanakan paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif pada periode selanjutnya.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing melaksanakan pengawasan dengan melibatkan peran masyarakat, melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing, menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif secara terbuka untuk umum.
- (7) Informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemasangan papan informasi dan media informasi lainnya.
- (8) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing di dalam pengendalian pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif mendukung berkelanjutan sistem irigasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 6 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 64 SERI E